



**PUTUSAN**

**Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**xxxxxxx**, NIK.1108160107000519, tempat dan tanggal lahir, Peunayan, 01 Juli 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka Dusun II Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh **Razali Amin, S.H., LL.M, M.Kn dan Maulina, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office RA & Partners, beralamat di Jalan Bangdes Gang Kesehatan No. 91, Teumpok Teungoh-Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, 24311, Telp. +628116709380/+6281260160182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 226/SK/RAP/XI/2021 Tanggal 26 Nopember 2021, disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**xxxxx**, NIK.1173024406100001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 04 Juni 2001, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Merdeka Dusun II Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 November 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm, pada tanggal 01 Desember 2021, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/028/VII/2019 bertanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong Peunayan Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 1 (satu) bulan, selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak bulan April 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
  - Termohon selingkuh;
  - Termohon tidak mau menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon;
  - Termohon merobek foto Pemohon yang tertera di buku nikah dan menempelkan foto pacar Termohon di buku nikah tersebut, sehingga seolah-olah pacar Termohon adalah sebagai suami Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tanggal 24 April 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (Saiful Ambia Bin Hamidan Syah) dengan Termohon (Mauliza Binti Iskandar) demi hukum putus karena perceraian;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Saiful Ambia Bin Hamidan Syah) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Mauliza Binti Iskandar) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir kuasa dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memilih DR. Amir Khalis sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya telah nikah pada tanggal 17 Juli 2019 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar, setelah menikah tinggal di tinggal Bersama dirumah orang tua Pemohon di Gampong Peunaan, Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 1 (satu) bulan selanjutnya tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa benar sebagaimana permohonan Pemohon, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi percekcoakan dan petengkaran sejak 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berumah tangga;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon antara Termohon karena berselingkuh di karenakan Pemohon sering melakukan pemukulan terhadap Termohon, dan sebelum Termohon berselingkuh Pemohon tidak mau mencari nafkah, benar Termohon tidak mau menerima Pemohon lagi karena batin Termohon sudah tersakiti dan tidak benar foto Pemohon di sobek oleh Termohon, melainkan buku nikah baru dikasih sama Pemohon beberapa hari ini;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan April 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi disatukan Termohon tidak keberatan proses perceraian ini sepakat secara baik-baik maka Termohon memohon pada Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon meyerahkan mahar 3 mayam emas kepada Termohon dan Termohon tidak meminta nafkah Iddah dan mut'ah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya menyampaikan replik yang pada intinya tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon terhadap mahar 3 (tiga) mayam emas tersebut dan Pemohon hanya memberikan 2 (dua) mayam emas;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yaitu sesuai dengan jawaban Termohon semula dan Termohon tidak keberatan dan menerima mahar 2 (dua) mayam tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108160107000, tanggal 08-08-2019 atas nama Saiful Ambia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/028/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan tidak

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli ada ditangan Termohon,  
kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

## Bukti Saksi:

1. **xxx**, tempat/tanggal lahir, 06 September 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Saiful Ambia karena Pemohon merupakan adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Mauliza;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa yang saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum punya anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) tahun setelah perkawinan, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon juga sering pergi dengan laki-laki lain serta Termohon juga tidak mengurus dan tidak peduli dengan Pemohon selayak suaminya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2. **xxxxx**, tempat tanggal lahir, Neubok Bayu, 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Peunayan, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Saiful Ambia karena Pemohon merupakan anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Mauliza;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa yang saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum punya anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) tahun setelah perkawinan, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon juga sering pergi dengan laki-laki lain serta Termohon juga tidak mengurus dan tidak peduli dengan Pemohon selayak suaminya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxx, tempat tanggal lahir, Peunayan, 01-01-2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hasan, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Saiful Ambia karena Pemohon merupakan sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Mauliza;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa yang saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum punya anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) tahun setelah perkawinan, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon juga sering pergi dengan laki-laki lain serta Termohon juga tidak mengurus dan tidak peduli dengan Pemohon selayak suaminya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hampir 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon/Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah , sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.2) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo.

Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu atau setidaknya sejak tanggal 24 April 2020 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak bulan April 2020 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berupa pengembalian mahar sejumlah 2 (dua) mayam dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxx ) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mahar sejumlah 2 (dua) mayam, diberikan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Iskandar, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Surya Dharma, S. Ag., MH** sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. Iskandar, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Wafa', S.HI.,MH**

Panitera

**Surya Dharma, S. Ag., MH**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(dua ratus empat puluh ribu rupiah)*

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)